

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung belum optimal dalam upaya mencegah terjadinya segala bentuk penyelewengan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Secara rinci berikut disajikan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung :

1. Kinerja *Input* Inspektorat

Kinerja *input* dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kompetensi aparatur inspektorat dalam mengawasi setiap satuan kerja dan jumlah aparatur yang dimiliki masih minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggaran yang masih minim, serta belum adanya peraturan untuk penguatan keberadaan inspektorat sebagai pengawas internal yang secara struktural berada di bawah kepala daerah.

2. Kinerja Proses

Kinerja proses inspektorat memang telah terencana dengan baik dan tersistematis. Hal ini terlihat dengan adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun

sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan, serta adanya indikator-indikator pencapaian kerja yang diikuti dengan program-program untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditentukan. Namun kinerja proses belum terlaksana dengansesuai dengan yang diharapkan karena dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan masih terkendala dengan kinerja input yang belum optimal. Selain itu, belum ada ketetapan waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga terkadang proses pemeriksaan berlarut-larut.

3. Kinerja *Output*

Kinerja *output* inspektorat belum semuanya tercapai sesuai dengan target. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja sasaran I dalam upaya menindaklanjuti kasus-kasus hasil rekomendasi temuan BPK hanya mampu mencapai setengah dari target yang ditentukan. Sedangkan dalam pencapaian kinerja sasaran II dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP hanya memenuhi dua elemen dari enam elemen penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

4. Kinerja *Outcome*

Kinerja *outcome* Insektorat Kota Bandar Lampung belum berfungsi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari masih maraknya penyimpangan dalam pemberian pelayanan publik. Memang status WTP yang diraih selama lima kali berturut-turut memberikan citra baik terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun status WTP hanyalah suatu predikat yang menunjukkan bahwa instansi-instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung taat administrasi dalam pengelolaan anggaran daerah. Status tersebut tidak serta merta menjadikan penyelenggaraan pembangunan bebas dari berbagai bentuk

penyelewengan. Oleh karena itu, indeks integritas Pemerintah Kota Bandar Lampung masih berada pada urutan bawah diikuti dengan jumlah SKPD yang banyak berada pada zona merah.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pencegahan Penyelewengan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh inspektorat masih minim. Minimnya kuantitas sumber daya manusia tersebut terlihat dari jumlah aparatur fungsional yang bertugas sebagai auditor dan tenaga pemeriksa yang masih kurang dari jumlah ideal.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki juga masih minim terkhusus untuk sarana mobilitas tenaga pemeriksa serta laptop untuk keperluan audit.

3. Anggaran

Jumlah anggaran yang diperoleh inspektorat juga masih minim sehingga terkadang kasus-kasus yang telah terdaftar di Surat Perintah Tugas (SPT) inspektorat tidak dapat segera ditindaklanjuti karena kekurangan dana. Kasus-kasus tersebut kemudia diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun anggaran berikutnya.

4. Stuktur Organisasi

Secara struktural inspektorat dan satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan inspektorat berada di bawah walikota sehingga hal ini mempengaruhi obyektifitas pengawasannya, karena selain inspektorat dituntut untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah oleh satuan kerja juga menjaga nama baik walikota

5. Kultur

Sepuluh budaya malu yang ditetapkan oleh inspektorat belum sepenuhnya ditaati oleh aparatur inspektorat karena pada saat jam kerja masih ada pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik

6. Adanya Pihak Ketiga

Adanya pihak ketiga seperti kontraktor yang turut mengambil keuntungan pribadi bersama dengan aparatur pelayan publik menjadikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandar Lampung masih sarat dengan tindakan penyelewengan.

B. Saran

Adapun saran yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Inspektorat Kota Bandar Lampung. Peningkatan tersebut dapat ditempuh dengan perekrutan aparatur inspektorat yang berkompetensi sebagai auditor. Jika itu terjadi, akan didapat orang-orang yang lebih kompeten karena menguasai audit kinerja dan

keuangan. Selain itu juga akan menjamin kapabilitas, pegawai inspektorat dan pimpinannya karena berkompetensi sebagai auditor. Disamping itu juga tetap dibarengi dengan pelatihan, pembinaan disiplin kerja serta peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparatur Inspektorat Kota melalui sosialisasi peraturan bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Penambahan sarana dan prasarana seperti laptop serta sarana untuk mobilitas para aparatur pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat secara menyeluruh dengan waktu yang singkat. Selain itu, juga perlu penambahan dana dari pemerintah untuk kegiatan pengawasan, karena pengawasan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pentingnya suatu peraturan untuk penguatan keberadaan Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal, sehingga kedudukan inspektorat tidak lagi berada dalam posisi sub ordinat dari pimpinan tertinggi di instansi pemerintah yang bersangkutan seperti menteri, gubernur, bupati maupun walikota. Inspektorat berada di bawah unit baru yakni Inspektorat Nasional, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan cara seperti itu, inspektorat diyakini bisa independen dan profesional.
4. Untuk menindaklanjuti dan dapat segera menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan baik rekomendasi temuan aparat pengawas fungsional (pemerintah/ intern dan ekstern) maka perlu dilakukannya koordinasi dengan

Satuan Kerja Perangkat daerah SKPD dan penanganan secara terus-menerus dengan menunjuk petugas/unit untuk menangani masalah penyelewengan tersebut.

5. Meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara berkala sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang melibatkan PNS. Selain itu, sosialisasi akan bahaya laten korupsi penting dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat saling bekerjasama untuk mewujudkan *good government* dan *clean government*.